

KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN

Lambang Siswandi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia

085850796199, lsiswandi1969@gmail.com

Abstrak

Aspek bisnis kredit perbankan di Indonesia baru-baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) dengan juga di bawah norma-norma umum Hukum Perdata Indonesia (buku ketiga). Penulis di sini menyajikan analisis tentang kasus pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan oleh Standard Chartered Bank di Jakarta. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan fakta di lapangan. Hasil yang didapatkan berupa kesimpulan pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan juga memiliki risiko intrinsik, bahkan di bawah prinsip umum Hukum Perdata Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh harta debitur (baik yang tidak bergerak maupun bergerak) yang dimiliki atau akan dimiliki kemudian menjadi jaminan atas hutangnya yang dibuat.

Kata kunci: perjanjian kredit, jaminan, perlindungan hukum

Abstract

The business aspect of banking's credit in Indonesia recently comply under Law number 1992 regarding Banking and several regulations issued by Bank Indonesia (Central Bank) with also under general norms of Indonesian Civil Law (third book). The author here presents analyses concerning unsecured loan case that has practiced by Standard Chartered Bank in Jakarta. This paper uses empirical legal research methods which means that legal research is based on facts in the field. The results obtained in the form of conclusions of unsecured loans that have been practiced also have intrinsic risk, even under the general principles of Indonesian Civil Law, which stipulates that all debtor assets (both immovable and immovable) that are owned or will be held later become collateral for the debt made.

Keywords: civil law, credit agreement, guarantee, legal protection

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank. Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muneul, misalkan, pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum mempunyai asset untuk dijadikan jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank.¹ Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan

¹ Pemberian kredit bank pada umumnya diperuntukkan bagi kredil korporasi/perusahaan dan kredit konsumsi. Biasanya bank meminta suatu jaminan dan/atau agunan, misalnya berupa Hak Tanggungan atas Tanah, Jaminan Fidusia, dan lain-lain. Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan alas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya (dalam hal ini merupakan jaminan). agunan dapal hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam kredit tanpa agunan (KTA) pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan. Fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini disediakan. Standard Chartered Bank² Fasilitas lain serupa dengan kredit tanpa agunan (KTA) di antaranya, Dana Multi Guna (ABN Amro Bank), Ready Cash (Citifinancial, Citibank), KUK Plus/Kredit Umum Konsumsi (Bank BNI '46), Sumber Kredit (GE), Fix 'n Fast (Bank Danamon), dan Kredit Multi Guna (Bank Mandiri), Kredit Wira Usaha³ (Bank Artha Graha).

SCB telah berada di Indonesia lebih dari 140 tahun, dan kini memberikan layanan dalam bidang corporate banking, trade finance, dan consumer banking. Rangkaian produknya dimulai dari pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan perdagangan dan valuta asing, hingga layanan pribadi seperti kartu kredit dan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA).

Walaupun telah ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan⁴ tetapi sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai kredit tanpa agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus belum terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum mengenai hal tersebut di dalam industri perkreditan.⁵ Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya.

Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu, melalui kredit tanpa agunan (KTA) mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian

Perbankan, UU Nomor 10. LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. (Agunan yang dimaksudkan dalam karya tulis ini adalah jaminan tambahan). Ibid., Pasal I angka 23. Laporan Bank Indonesia per Juli 2005 mengemukakan pertumbuhan kredit konsumsi jauh melebihi kredit modal kerja dan investasi Bank mengandalkan kredit konsumsi karena penyalurannya mudah dan risikonya kecil. Sedangkan kredit investasi banyak yang bermasalah. Lihat, Pertumbuhan Kredit Konsumsi Tetap Kencang, Kompas (12 September 2005): 19.

² Standard Chartered Bank (SCB) yang berkantor pusat di London, Inggris. merupakan bank internasional yang memfokuskan bisnisnya di negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Nur Hairin, "Aplikasi proses Manajemen Sales Officer Dalam Penjualan KTA". Kaslis PT. Arya Surya perdana." • (Laporan Magang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia. Jakarta, 2001), hlm. 36-37).

³ Bank Asing Berlomba Beri Kredit Tanpa agunan. *Loc. Cit.*

⁴ RUU Perkreditan Perbankan Mulai Berpilot pada UKM. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/09/28/EKONOMI/ruup14.htm>, Kompas, 28 September 2001.

⁵ Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, khususnya dalam bidang perkreditan, harus memperhatikan unsur kepastian hukum, unsur manfaat dan unsur keadilan. Perlindungan hukum dalam bidang perkreditan mencakup perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan, dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Lihat Johannes Ibrahim, "Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank", (Bandung: CY. Utcmo, 2003), hlm. 124-125.

barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.⁶

Diharapkan dengan adanya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini, selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan leasing) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kredit ini ternyata terdapat pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran tersebut terkait dengan pelanggaran pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik terdapat adanya bentuk kontrak perjanjian baku dari formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) yang memuat klausula baku, dan tidak adanya keterbukaan dalam pembuatan perjanjian (penandatanganan perjanjian).

Dalam formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) dicantumkan klausula baku yang bentuknya kecil dan tidak dapat dibaca secara jelas dan cenderung menimbulkan rasa malas untuk membacanya. Salah satu klausula dalam formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) ini berbunyi:⁷

Dengan menandatangani formulir ini berarti saya/kami terikat oleh Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan umum untuk Kredit Tanpa Agunan terlampir sehingga syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tak terpisahkan antara saya/kami, debitur dengan Bank.

Adanya syarat-syarat dan ketentuan tambahan ini tidak dijelaskan kepada debitur nasabah pada saat perjanjian dibuat (pada saat penandatanganan dilakukan). Dalam penulisan ini dibahas mengenai kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA), upaya perlindungan bagi bank dari wanprestasi (mengingat kredit ini adalah tanpa jaminan) dan kemungkinan terjadi kredit macet, dan upaya perlindungan bagi nasabah/debitur terkait dengan perlindungan konsumen, serta disertai beberapa saran terkait permasalahan tersebut. Penulisan ini merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data awal, karena keterangan mengenai masalah tersebut di atas belum ada secara lengkap. Pengadaan data awal akan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengadakan artikel yang lebih mendalam terhadap ruang lingkup yang sama atau yang lebih luas. Oleh karena itu, di dalam artikel ini tidak dipergunakan hipotesa.

2. Rumusan Masalah

Karya tulis ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perkreditan. Di bidang praktis, hasil artikel dan penulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA) dan kredit sejenis di Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan bank

⁶ Persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan (KTA) tersebut yakni: status pekerjaan sebagai karyawan, wiraswasta atau profesional; usia antara 21 hingga 60 tahun; bekerja di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogya, Solo, Bali, Makasar, dan Palembang; telah bekerja minimal selama 1 tahun atau memiliki usaha sendiri selama 2 tahun; serta berpenghasilan (gaji bersih) Rp. 2.000.000,00 untuk karyawan, dan Rp. 2.500.000,00 untuk wiraswasta. Pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 4 sampai 5 tahun hanya diperuntukkan bagi karya dengan penghasilan bersih minimal Rp. 5.000.000,00 tiap bulan.

⁷ Lihat Formulir Aplikasi Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA).

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain:

1. Upaya apakah yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) dan Debitur (nasabah) perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) Bank X?
2. Bagaimana pengaturan kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia?

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas mempunyai tujuan umum untuk mengetahui teknis pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, tujuan khusus diadakannya artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap Kreditur (bank) dan Debitur (nasabah) perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) Bank X
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Dalam rangka pemecahan permasalahan yang ada di skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis yaitu dengan melihat dari segi-segi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan masalah dengan melakukan penelitian di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat.⁸

B. Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Goleh Standard Chartered Bank kepada aplikan individual tanpa meminta agunan/jaminan atau kolateral KTA dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi jaminannya, KTA termasuk jenis kredit tanpajaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998), pemberian kredit demikian dapat saja direa lisasikan, sebab perundang-undangan perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non-fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun Agunan merupakan jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik.

KTA mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketenluhan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketenlu"n yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 36.

Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya (pada hakikatnya perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769).

2. Perlindungan Terhadap Bank Selaku Kreditur

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.

Mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa agunan (agunan fisik), sangat perlu bagi bank untuk melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko, misalnya, kredit macet. Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 2 PBI tersebut, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Standard Chartered Bank telah menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer (KYC) KYC Checklist*. Selain itu, SCB juga mengadakan pelatihan bagi para sales tentang pengisian form yang benar, dan penerapannya secara keseluruhan. Menurut M. Ali Fauzi (*Agency Unit Manager* pada PT. Arya Surya Perdana), tujuan dari KYC tersebut diantaranya:

1. mencegah bank dan sales terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan *fraud*
2. agar dapat menawarkan produk dan fitur yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. mematuhi Peraturan bank Indonesia
4. menjaga reputasi dan nama baik SCB.

Pada SCB juga terdapat divisi khusus yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu *Service Support Unit (SSU)* yang bertugas mengecek dan menganalisis calon nasabah, apakah layak atau tidak untuk menerima KTA. Dari informasi dalam form KYC, dilakukan verifikasi ulang untuk mengecek kebenaran data dari calon nasabah, Bank juga menerapkan prinsip SC (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu:

1. *character* (sifat-sifat si calon debitur)
2. *capital* (permodalan)
3. *capacity* (kemampuan)
4. *condition of economy* (kondisi perekonomian)

Syarat agunan bukan merupakan kemutlakan dalam hal bank telah mempunyai jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, diterapkan pula prinsip 4P yang meliputi:

1. *Personality* (kepribadian debitur)
2. *Purpose* (tujuan penggunaan kredit)
3. *Prospect* (masa depan usaha debitur)
4. *Payment* (cara pembayarannya)

Perjanjian KTA juga memuat serangkaian klausula, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah

debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit."

3. Perlindungan Terhadap Nasabah Selaku Debitur

Perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam bertransaksi dengan bank belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam bab V diatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi bank. Ketentuan tersebut adalah:

1. Pasal 29 ayat (1): Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat nasabah termasuk konsumen akhir. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini, diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18 ayat (1) huruf a)
2. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) huruf d)
3. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti 36 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, diantaranya,

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dalam Pribadi Nasabah
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/1120IKEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tala Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank
3. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37IKEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Implementasi dari pengaturan tersebut, para calon konsumen (nasabah) sebaiknya menggunakan hak-hak sebagaimana telah dialur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut sehingga dapat lebih dapat melindungi dirinya sendiri juga dari adanya kerugian karena ketidakjelasan dan kurang lengkapnya informasi. Terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian KTA, diatur pula mengenai pembatasannya, di antaranya,

1. pembatasan dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan
2. pembatasan dari kesusilaan dan ketertiban umum
3. pembatasan dari cacat dalam kehendak

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, terdapat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah debitur, diantaranya,

1. larangan bagi bank mencantumkan klausula dalam perjanjian kredit yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang.
2. kewajiban bagi kreditur memberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila kreditur karena alasan tertentu harus menaikkan tingkat suku bunga yang telah disepakati.
3. kewajiban kreditur untuk secara berkala memberikan informasi kepada debitur mengenai mutasi rekening kredit, baik dengan atau tanpa permintaan debitur.

C. Penutup

Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) di antaranya, dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 311 O/PBI/200 I yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBII2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), prinsip 4C. Dan prinsip 4P. Selain itu, juga dilakukan pelatihan bagi para sales tentang pengisian formu lir KYC yang benar. Pada 5CB ada juga divisi khusus terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sementara itu, upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Debitur (nasabah) di antaranya, dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBII2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/1120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tala Cora Tukar Menukar Informasi Antar Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Industri perkreditan (termasuk pula Kredit Tanpa Agunan (KTA)) berjalan dengan bersandarkan pada ketenluan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya. Sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai kredit tanpa agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus betul terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum.

Perlunya direalisasikannya Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan demi tercapainya kepastian hukum dalam industri perkreditan di Indonesia, perlunya pengawasan terhadap bank-bank umum yang lebih ketat oleh Bank Indonesia, perlunya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jakarta, mengingat sampai sekarang BPSK Jakarta belum terbentuk.

Daftar Pustaka

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Artikel*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- _____, 1997. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A., (Ed). *Black 's Law Dictionary*. 2001. Second Pocket Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Ibrahim, Johannes. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: CV Utomo.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Artikel Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjatin, R. 2004. *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
1983. Suharnoko., *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.